

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM, DAN ISU HUKUM

1.1 Posisi Kasus

First Travel merupakan perusahaan yang bergerak dibidang usaha pariwisata dan penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh, yang mengawali usahanya melalui sebuah bisnis biro perjalanan wisata dengan bentuk CV First Karya Utama pada 1 juli 2009. Kemudian pada awal tahun 2011, *First Travel* merambah kegiatan bisnisnya dibawah PT First Anugerah Karya Wisata, dengan Akta pendirian No. 14 tanggal 24 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Yasman, S.h., M.Kn., kemudian pada tahun 2015 mengalami perubahan susunan pengurus berdasarkan Akta No. 5 tanggal 11 April 2015 dihadapan Notaris Kunia Jaya, S.H., M.Kn., dengan susunan kepengurusan Andika Surachman Sebagai direktur utama (Terdakwa 1), Anniesa Desvitasari Hasibuan sebagai direktur (Terdakwa 2) dan Siti Nuraida Hasibuan sebagai Komisaris Utama (selanjutnya disebut sebagai para terdakwa). *First Travel* terdaftar sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) anantara tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 beralamat kantor di Pusat Gedung PT First Anugerah Karya Wisata, Jl. Radar Auri No.1 Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.

Sejak tahun 2011, *First Travel* menyelenggarakan paket perjalanan Umroh promo dengan ketentuan pemberangkatan yang dilakukan setiap tahun kemudian setelah biaya perjalanan tersebut dilunasi oleh para calon jamaah. Untuk menarik calon jamaah agar semakin banyak yang menggunakan jasa pemberangkatan

Umroh *First Travel*, maka pada bulan Januari 2015 Para Terdakwa mulai melakukan strategi marketing dengan menawarkan promosi beberapa macam paket perjalanan ibadah Umroh, yaitu :

- a. Paket Umroh Promo 2017 dengan harga Rp 14.300.000,- per orang untuk perjalanan selama 9 hari dengan fasilitas penginapan hotel bintang 3 dengan sistem pemberangkatan FIFO (First In First Out). Pemberangkatan dilaksanakan 1 tahun kemudian setelah pembayaran lunas sesuai dengan daftar urut pembayaran atas nama yang mendaftar duluan, berangkat duluan, untuk pemberangkatan pada bulan November 2016 - Mei 2017.
- b. Paket Umrah Regular dengan harga Rp 26.613.000,- per orang, dengan fasilitas penginapan hotel bintang 4.
- c. Paket Milad ke-8 *FIRST TRAVEL* dengan harga Rp 8.888.888,- per orang;
- d. Paket VIP dengan harga Rp 54.000.000,- per orang, dengan fasilitas penginapan hotel bintang 5 dan keberangkatan setiap saat setelah pembayaran dilunasi.
- e. Paket Umrah Promo 2018 dengan harga Rp 15.000.000,- per orang, dengan fasilitas penginapan hotel bintang 3.¹

Para Terdakwa menyadari bahwa harga Paket Umroh Promo 2017 bahwa paket Umroh Promo 2017 yang ditawarkan kepada calon jamaah dengan harga Rp. 14.300.000,- per orang itu tidak mencukupi untuk membiayai satu orang jamaah untuk perjalanan ibadah umroh. Karena, pada kenyataannya biaya yang dikeluarkan

¹ Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, hal 340-341

oleh *First Travel* untuk memberangkatkan 1 orang jamaah adalah sebesar Rp. 20.020.000,-.

Untuk menutupi hal tersebut, para terdakwa tetap melakukan penawaran paket promo umroh tersebut kepada para calon jamaah agar tetap tertatik untuk menggunakan jasa melalui promo tersebut, yaitu dengan cara :

Sejak tahun 2015, *First Travel* membuka beberapa cabang di daerah Jakarta, Medan, Bandung, Sidoarjo dan Bali, untuk menerima pendaftaran calon jamaah umroh dengan tujuan kemudahan pemasaran paket umroh promo, operasional kegiatan tersebut dikendalikan dari kantor pusat *First Travel*, serta membentuk jaringan pemasaran seluruh wilayah Indonesia dengan mengadakan perekrutan Agen, dengan jumlah agen yang aktif adalah 835 orang dari 1.173 orang. Selain itu, para terdakwa juga menjual Franchise (waralaba) *First Travel* ke beberapa perusahaan dengan membayar uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pemegang Franchise (waralaba) yang berhak merekrut calon jamaah umroh dengan menentukan sendiri biaya paket perjalanan umroh. Menawarkan paket perjalanan Umroh melalui media sosial Facebook <https://www.facebook.com/FirstTravel>, dengan judul Umroh Promo serta membuat brosur-brosur promosi, juga menggunakan media promosi melalui publik figur dengan cara memberangkatkan artis Rini Fatimah Jaelani alias Syahrini untuk melakukan ibadah umroh dengan fasilitas VIP Plus, dengan timbal balik yaitu selama perjalanan Syahrini selalu menggunakan atribut *First Travel* : Membuat vlog, video dan foto perjalanan, serta mempublikasikannya sejak berangkat hingga pulang.

Melalui cara-cara tersebut, para terdakwa berhasil mendapatkan 93.295 orang calon jamaah umroh, yang kemudian menyetorkan uang seharga paket umroh yang ditawarkan dengan jumlah sebesar Rp. 1.319.535.402.852,- (satu trilyun tiga ratus sembilan belas milyar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah). Dari jumlah jamaah yang sudah menyetorkan uang, sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017 terdapat 29.985 orang jamaah yang sudah diberangkatkan oleh *First Travel*. Sedangkan sisanya sebanyak 63.310 orang calon jamaah yang sudah membayar lunas tidak diberangkatkan oleh para terdakwa dengan total uang sebesar Rp. 905.333.000.000,- (sembilan ratus lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan uang tersebut juga tidak dikembalikan pada calon jamaah yang tidak jadi diberangkatkan.

1.2 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Perbuatan yang dilakukan tersebut, terdakwa di dakwakan oleh penuntut umum dengan dakwaan bentuk kombinasi, yaitu alternatif kumulatif :

Pertama Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

DAN :

Kedua melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Telah melakukan tindak pidana “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dilakukan bersama-sama dengan berlanjut”

1.3 Pertimbangan Hakim

1.3.1 Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1)

KUHP, mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur ke-1 barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka yang dimaksud barang siapa disini tidak lain adalah Terdakwa I Andika Surachman dan Terdakwa II Anniesa Desvitasari Hasibuan dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti secara sah menurut hukum

b. Unsur ke-2 dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid)

palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan,

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi :

Menimbang, bahwa pengertian nama palsu haruslah berupa nama orang, ia dapat merupakan nama yang bukan nama sendiri dari si pelaku atau sebuah nama yang tak seorangpun yang mempergunakannya ataupun namanya sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum, sifat palsu di dalam Pasal ini tidaklah perlu berupa jabatan, pangkat atau sesuatu pekerjaan resmi melainkan juga apabila ia mengatakan bahwa ia dalam keadaan tertentu dan hak-hak tertentu padahal semuanya tidak benar, sedangkan pengertian tipu muslihat yakni tindakan-tindakan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Tipu muslihat disini tidak perlu harus terdiri dari beberapa perbuatan melainkan satu perbuatan tunggalpun sudah cukup untuk menyatakan bahwa telah dipakai suatu tipu muslihat dan dapat dikatakan terdapat sebuah susunan kata-kata bohong bilamana antara beberapa kebohongan terdapat hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain demikian rupa, sehingga kata-kata bohong tersebut secara timbal balik memberikan kesan seolah-

olah apa yang dikatakan itu adalah sesuai dengan kebenaran, padahal tidak demikianlah adanya.²

c. Unsur ke-3 dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa perkataan dengan maksud didalam Pasal ini terjemahan dari perkataan “*met het oogmerk*” dan ini berarti bahwa opzet/kesengajaan didalam Pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai sengaja dalam arti sempit, sehingga maksud pelaku itu tidak boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum.³

Menimbang, bahwa yang dimaksud Melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan pergaulan masyarakat.

d. Unsur ke-4 Perbuatan itu dilakukan Terdakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan

Menimbang, bahwa unsur ini dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (*Delneming*) yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum yang mensyaratkan sedikitnya dua orang atau lebih secara bersama-sama mewujudkan anasir suatu tindak pidana, apakah sebagai orang yang melakukan sendiri, menyuruh melakukan atau turut melakukan peristiwa pidana, dan semuanya akan dipandang sebagai pelaku dari peristiwa pidana.

² PAF Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm 230-235

³ Ibid, hlm 229

Menimbang, bahwa untuk membuktian unsur turut serta ini, Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan-pertimbangan hukum dalam unsur ke-1, ke2, ke-3 yang telah diuraikan sebelumnya dan menurut Majelis Hakim semua pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas telah cukup untuk membuktikan adanya suatu kerjasama antara Para Terdakwa dan Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki dalam mewujudkan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga terwujudnya anasir tindak pidana dalam perkara ini sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah dapat dibuktikan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 ini juga telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum.

e. Unsur ke-5 beberapa perbuatan yang saling berhubungan yang harus dipandang Sebagai perbuatan Berlanjut

Menimbang, bahwa Pada hakekatnya unsur ke-5 ini menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana merupakan *Voorgezette Handeling* sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP. Adapun redaksional Pasal 64 KUHP yang berbunyi “beberapa perbuatan berlanjut” menurut *Memorie van Toelichting/ MvT* mensyaratkan bahwa beberapa perbuatan tersebut harus tumbuh dari kehendak yang terlarang, rentang waktu perbuatan tersebut tidak terlalu lama dan perbuatan itu sama jenisnya :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan unsur ke-5 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para terdakwa dan Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki dalam perkara aquo terjadi dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama dan sejenis yakni dalam kurun waktu bulan Januari 2015 sampai Juni

2017 dimana Para Terdakwa dan Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki mempromosikan paket umroh promo dengan harga murah sehingga membuat calon jamaah menjadi tertarik lalu mendaftar dengan cara menyetorkan uangnya melalui rekening *First Travel*, padahal kenyatannya Para Terdakwa maupun Kiki Hasibuan alias Kiki menyadari dengan harga Rp. 14.300.000,- tidak akan bisa memberangkatkan calon jamaah umroh yang sudah mendaftar.

1.3.2 Pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal

64 ayat (1) KUHP, mempunyai unsur- unsur sebagai berikut :

a. Unsur ke-1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Pasal 1 angka 9 UU Nomor 8 Tahun 2010 adalah orang perorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang disini sama dengan unsur ke-1 dalam dakwaan Pertama Kesatu sebagaimana dalam pertimbangan hukum dakwaan Pertama Kesatu yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya dan unsur ini telah terpenuhi oleh Para Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan hukum terhadap unsur ke-1 dalam dakwaan kedua ini, dengan demikian Unsur Setiap Orang inipun juga menjadi terbukti sah menurut hukum.

b. Unsur ke-2 menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana

dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana” merupakan alternatif dari beberapa perbuatan hukum sehingga apabila perbuatan terdakwa telah sesuai dengan salah satu dari beberapa macam unsur hukum tersebut diatas maka unsur inipun dianggap telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menempatkan adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang. Mentransfer adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.

Mengalihkan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan. Membelanjakan adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli. Membayarkan adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.

Menghibahkan adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum. Menitipkan adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda

dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Membawa ke luar negeri adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah Pabean RI. Mengubah bentuk adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur dan atau pola suatu benda; Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang. Perbuatan lainnya adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

Pengertian unsur harta kekayaan menurut Pasal 1 angka 13 UU Nomor 8 Tahun 2010 adalah adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴

Mengenai definisi dari “unsur harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana” maka Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 memberikan batasan bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, dibidang perbankan, dibidang

⁴ Pasal 1 angka 13 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

pasar modal, dibidang perasuransian, kepabean, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, dibidang perpajakan, di bidang kehutanan, dibidang lingkungan hidup, dibidang kelautan dan perikanan atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah NKRI atau diluar wilayah NKRI dan tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Menimbang, bahwa mengenai unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tidak lain adalah tujuan yang hendak dicapai oleh si pelaku, yakni harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana tersebut seolah-olah merupakan harta kekayaan yang legal atau sah menurut hukum cara perolehannya.

c. Unsur ke-3 Perbuatan Itu Dilakukan Terdakwa Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan

Menimbang, bahwa unsur ini dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (*Delneming*) yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum yang mensyaratkan sedikitnya dua orang atau lebih secara bersama-sama mewujudkan anasir suatu tindak pidana, apakah sebagai orang yang melakukan sendiri, menyuruh melakukan atau turut melakukan peristiwa pidana, dan semuanya akan dipandang sebagai pelaku dari peristiwa pidana.

d. Unsur ke-4 beberapa perbuatan yang saling berhubungan yang harus dipandang Sebagai perbuatan Berlanjut

Bahwa pada hakekatnya unsur ke-4 ini menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana merupakan “*Voorgezette Handeling*” sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP. Adapun redaksional Pasal 64 KUHP yang berbunyi beberapa perbuatan berlanjut menurut *Memorie van Toelichting/ MvT* mensyaratkan bahwa beberapa perbuatan tersebut harus tumbuh dari kehendak yang terlarang, rentang waktu perbuatan tersebut tidak terlalu lama dan perbuatan itu sama jenisnya.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur dakwaan PERTAMA Kesatu dan KEDUA oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai telah terbuktinya dakwaan Penuntut Umum menurut hukum, sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti point 1 s/d 529, Penuntut Umum meminta supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada para calon jamaah PT First Anugerah Karya Wisata (*First Travel*) melalui Pengurus Pengelola Asset Korban *First Travel* berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 16 April 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Mafruchah Mustikawati, SH, M.Kn, untuk dibagikan secara proporsional dan merata.

Bahwa di persidangan Pengurus Pengelola Asset Korban *First Travel* menyampaikan surat dan pernyataan penolakan menerima pengembalian barang bukti tersebut, karena minimnya aset yang dapat dikembalikan tidak sebanding dengan kerugian yang di alami oleh korban.

Menimbang, bahwa diperoleh fakta dipersidangan bahwa barang-barang bukti yang mempunyai nilai ekonomis tersebut merupakan hasil kejahatan yang

dilakukan oleh para terdakwa dan disita dari Para Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 39 KUHP jo Pasal 46 jo Pasal 194 KUHP, menetapkan barang bukti yang bernilai ekonomis dirampas untuk Negara.

1.4 Amar Putusan

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan hukum lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa 1. ANDIKA SURACHMAN dan Terdakwa 2. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT”
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. ANDIKA SURACHMAN dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun .dan kepada Terdakwa 2. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 8 (delapan) bulan;

- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
- Menetapkan barang bukti point 1 s/d 529, dan 530 s/d 543 yang bernilai ekonomis dirampas untuk Negara.
- Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

1.5 Isu Hukum

Berdasarkan uraian diatas, isu hukum yang terdapat dalam memorandum hukum ini adalah Apakah tepat pertimbangan hakim pada **Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk** yang menetapkan barang bukti yang bernilai ekonomis dirampas untuk negara dengan mendasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP jo Pasal 46 jo Pasal 194 KUHP ?